

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat memiliki berbagai Alasan yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih yaitu:

- Dijodohkan orang tua
- Sebagai bukti kepatuhan kepada orang tua
- Ketahuan sedang berpacaran di tempat sepi
- Kekhawatiran pada perilaku remaja (teman sebaya)
- Putus sekolah
- Harapan untuk bahagia
- Menginginkan keturunan secepatnya
- Kriteria pasangan hidup

2. Struktur yang memungkinkan terjadinya pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih yaitu:

- Adanya kebiasaan dan adat istiadat masyarakat
- Mudahnya pemalsuan umur
- Norma-norma agama
- Pernikahan siri
- Opini terhadap orang yang tidak menikah atau lambat menikah

- Selisih umur yang jauh lebih baik dalam pernikahan
- Opini masyarakat tentang menikah dibawah umur.

#### 4.2 Saran

Melihat masih tingginya angka pernikahan dibawah umur dalam dua tahun terakhir di Nagari Pagadih, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Orang tua beserta keluarga seharusnya mematuhi aturan Undang-Undang Perlindungan Anak, agar pernikahan anak dibawah umur tidak terjadi lagi.
2. Dari sisi tokoh-tokoh masyarakat formal dan non formal mencegah dan menghilangkan adanya peluang atau kesempatan masyarakat untuk melakukan pernikahan dibawah umur di Nagari Pagadih.
3. Memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat Pagadih mengenai kesehatan reproduksi, demografi serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pernikahan dibawah umur.

